

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat menggambarkan bahwa kebijakan-kebijakan PujaseraPekanbaru terkait dengan perlindungan hokum terhadappekerjawanitamalamhari di PujaseraPekanbaru tidak ada. untuk itu harus ada upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan perlindungan terhadap pekerjawanitamalamhari di Kota Pekanbaru khususnya pekerja wanita di PujaseraPekanbaru.
2. Berdasarkan hasil analisis, faktor pendorong paling kuat perusahaan memberikan perlindungan hukum pada pekerja perempuan adalah kesadaran pentingnya perlindungan hukum pada tenaga kerja perempuan dan kondisi perusahaan yang baik. Sedangkan sebagai factor kendala paling kuat perusahaan tidak memberikan perlindungan hukum pada pekerja perempuan adalah tidak ada pengawasan pemerintah dan tidak ada kepastian hukum bagi perusahaan yang melanggar.

B. SARAN

Berdasarkan papayang

disimpulkan diatas, maka akan dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dibuat penangan perlindungan hukum kepada perempuan untuk penanganan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita di malam hari dengan menyusun standar perlakuan terhadap pekerja malam dengan mengawasi tempat hiburan malam seperti Pujasera Pekanbaru, kemudian membuat pelatihan dan sosialisasi bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja wanita.

2. Perlu diadakan penegakan perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja di malam hari dengan kesungguhan menerapkan penegakan sanksi terhadap pengusaha.

Selain itu harus diupayakan pembuatan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang perlindungan dan penanganan terhadap pekerja di malam hari.